

PELAYANAN PUBLIK - TRANSPORTASI LAUT - SISTEM ELEKTRONIK TERINTEGRASI
2024

PERMENHUB NO. 19, BN. 2024/NO. 572, 8 HLM

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK JASA
TRANSPORTASI LAUT MELALUI SISTEM ELEKTRONIK PERHUBUNGAN LAUT TERINTEGRASI

- ABSTRAK
- Dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan penyederhanaan birokrasi secara efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pelayanan publik jasa transportasi laut yang terintegrasi, penting mengembangkan sistem informasi secara elektronik pelayanan publik perhubungan laut sehingga perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik melalui Sistem Elektronik Perhubungan Laut Terintegrasi.
 - Dasar hukum Peraturan Menteri ini adalah Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945; UU No. 17 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 39 Tahun 2008; PERPRES No. 23 Tahun 2022; PERMENHUB No. PM 17 Tahun 2022.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang ketentuan umum definisi terkait sistem elektronik perhubungan laut terintegrasi (SEHATI) dan hal yang berkaitan, mekanisme pelayanan publik melalui SEHATI; jaminan keamanan dan pengembangan aplikasi SEHATI; kewajiban pengguna SEHATI dan sanksi administratif bagi pengguna yang melanggar kewajiban.
- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini berlaku pada tanggal diundangkan, 23 September 2024 dan ditetapkan pada tanggal 3 September 2024.
 - Ketentuan lain-lain dalam Peraturan Menteri ini adalah sebagai berikut:
 - a. Direktorat Jenderal tidak bertanggung jawab atas kebenaran dokumen dan keabsahan dokumen yang diunggah oleh Pengguna SEHATI;
 - b. Pengaduan atas penyelenggaraan Pelayanan Publik secara elektronik melalui SEHATI dapat disampaikan melalui layanan pengaduan Kementerian Perhubungan dengan tata cara penyampaian yang ditetapkan oleh Menteri;
 - c. Dalam kondisi tertentu Pelayanan Publik dapat dilakukan secara manual;
 - d. Pengguna SEHATI memberitahukan kondisi tertentu poin sebelumnya pada aplikasi SEHATI dalam waktu paling lama 1x24 jam sejak terjadi kondisi tertentu.
 - e. Apabila berlangsung dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) jam sejak dilakukannya pemberitahuan, maka layanan tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak jasa transportasi laut dilakukan pencatatan dan didokumentasikan dalam berita acara antara Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal dengan wajib bayar;
 - f. Pengelola SEHATI memperbaharui informasi secara berkala terhadap perkembangan kondisi tertentu sebelumnya.
 - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
 - a. permohonan Pelayanan Publik yang telah diajukan secara manual dan belum dilakukan evaluasi sebelum Peraturan Menteri ini ditetapkan, pemohon harus mengajukan permohonan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini; dan

b. permohonan Pelayanan Publik yang telah diajukan secara manual dan telah dilakukan evaluasi sebelum Peraturan Menteri ini ditetapkan, tetap diproses secara manual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Lamp. : 8 hlm.